

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis harga nikel, ekspor nikel, dan pendapatan negara bukan pajak pasca kebijakan hilirisasi pada tahun 2017-2023. Sampel dalam penelitian ini yaitu harga nikel Indonesia dipasar global, jumlah ekspor nikel diIndonesia, dan pendapatan negara bukan pajak pasca kebijakan hilirisasi. Dalam penelitian ini menggunakan model analisis uji beda dengan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* karena dalam penelitian ini terdapat variable yang tidak terdistribusi normal ketika dilakukan uji normalitas.

Kebijakan hilirisasi nikel diIndonesia telah diterapkan pada tahun 2014 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), khususnya pada Pasal 102 dan 103. UU Minerba ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Setelah 6 tahun kebijakan hilirisasi nikel berjalan diIndonesia, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan tambahan yaitu pelarangan ekspor nikel mentah yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan

Pertambangan Mineral dan Batubara. Hasil analisis data menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Harga nikel terdapat perbedaan yang signifikan pada harga nikel sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan hilirisasi. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa harga nikel mengalami peningkatan yang positif, mengindikasikan bahwa kebijakan hilirisasi berdampak terhadap nilai komoditas tersebut di pasar, sejalan dengan teori proteksionisme dan tren pasar yang mendorong pembatasan ekspor bahan mentah demi peningkatan nilai tambah dalam negeri.
2. Nilai ekspor nikel juga menunjukkan kenaikan yang signifikan setelah diberlakukannya kebijakan hilirisasi. Hal ini mencerminkan keberhasilan kebijakan dalam mendorong transformasi ekspor dari produk mentah ke produk olahan yang bernilai ekonomi lebih tinggi, serta mengindikasikan munculnya tren baru dalam struktur perdagangan luar negeri Indonesia di sektor minerba.
3. Kebijakan hilirisasi juga berdampak signifikan terhadap kenaikan penerimaan negara melalui pendapatan negara bukan pajak dari sektor nikel. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan kontribusi terhadap kas negara dari sumber daya alam melalui penerimaan pendapatan negara bukan pajak.

Hasil penelitian ini menemukan dengan adanya kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap sektor pertambangan mineral dan

batu bara, yang secara spesifik adalah nikel terdapat kenaikan yang signifikan dalam harga nikel, ekspor nikel, dan penerimaan kas negara melalui pendapatan negara bukan pajak selama tahun 2017-2023. Seperti yang terdapat dalam uji statistik deskriptif rata rata harga nikel, ekspor nikel, dan pendapatan negara bukan pajak mengalami peningkatan dan dalam hasil uji *Wilcoxon Signed Ranks* dibuktikan dengan hasil menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, sehingga hipotesis diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Setelah melakukan penelitian dan diuji menurut prosedur ilmiah, masih mempunyai keterbatasan yang ada dalam penelitian ini meliputi beberapa hal di antaranya:

1. Data yang digunakan terbatas pada rentang waktu sebelum dan sesudah kebijakan hilirisasi, sehingga kemungkinan terdapat faktor eksternal lain (seperti fluktuasi global, pandemi COVID-19, atau ketegangan geopolitik) yang turut memengaruhi harga nikel, volume ekspor, dan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) namun tidak dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yaitu harga nikel, ekspor nikel, dan Pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP) sehingga belum mencakup variabel lain yang juga berpotensi memengaruhi hasil dari kebijakan hilirisasi.

3. Data Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang digunakan merupakan data agregat dari sektor minerba, sehingga kontribusi spesifik dari nikel mungkin tercampur dengan komoditas pertambangan lain dalam perhitungannya.
4. Penelitian ini belum mengintegrasikan aspek kelembagaan dan kebijakan pelaksanaan hilirisasi secara kualitatif, yang berpotensi memperkaya analisis harga nikel, ekspor nikel, dan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, peneliti merasa perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk menemukan hasil yang lebih mendalam maupun memberikan rekomendasi perbaikan penelitian agar hasil penelitian semakin membaik. Dalam penelitian tersebut, peneliti memberikan saran berupa:

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode waktu yang lebih panjang dan mempertimbangkan faktor makroekonomi serta kebijakan lain yang berjalan bersamaan, agar hasil analisis lebih komprehensif.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan berada pada sektor lain yang memiliki jumlah sampel yang lebih baik banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
3. Perlu dilakukan pengumpulan dan analisis data yang lebih spesifik terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) subsektor nikel, bukan hanya

agregat mineral, agar hasil penelitian lebih akurat dalam menjelaskan kontribusi langsung dari hilirisasi nikel.

4. Pemerintah diharapkan terus memperkuat pelaksanaan kebijakan hilirisasi dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur, kapasitas smelter, serta kepastian hukum dan investasi, agar peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor nikel dapat berkelanjutan.
5. Penelitian di masa mendatang dapat mempertimbangkan pendekatan campuran (mixed methods), dengan menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif, untuk mengeksplorasi dampak sosial-ekonomi serta tantangan implementasi hilirisasi di lapangan.